

MAKLUMAT PELAYANAN INFOMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG

Nomor : OT.03.03.20B.08.26.1085

Dengan ini, kami PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang menyatakan dengan sungguh-sungguh sanggup dan berkomitmen :

1. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan jaminan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya/tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menyiapkan pelaksana yang berdedikasi tinggi, siap melayani, dan memiliki serta menerapkan *Core Values* Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK); dan
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pelaksana serta melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang Membuat Pernyataan,
PPID Pelaksana Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Pangkal Pinang,



Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H